



PUTUSAN

Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BENNY HIBOR ELUNGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KP. Duri, RT/RW. 004/001, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: benny.elungan@yahoo.com;
2. **HENNY DORTJE ELUNGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Permata Alam Blok CA/19 RT/RW 001/011, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: henny.dg_elungan@yahoo.com;
3. **SELVIE LOMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pramuka Semanda VI/HBL A.7 RT/RW 022/002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: selvielombo@gmail.com;
4. **YENNY GAGHAUNA ELUNGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Permata Alam, Blok CA/19 RT/RW 001/011, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik: yenny.g_elungan@yahoo.com;
5. **IGNATIUS ROY KUMONONG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok CA Nomor 19 RT/RW

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/011, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Mahasiswa, domisili elektronik:

ignatius.r.kumonong@yahoo.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Alexi Sasube, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Law Firm AXR & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.004/RW.004, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, domisili elektronik: axrlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/SK.K-TUN/AXR/VI/2023, tanggal 03 Juli 2023, disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG**, tempat kedudukan di Jalan Stadion dua Sudara, Manembo-Nembo Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Christiany Nissa Pelleng, S.E., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Bitung, beralamat di Jalan Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo Tengah, Kota bitung domisili elektronik: muhammadlutfiyadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SKu-71.72/MP.02.02/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

2. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Medan

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO.



Merdeka Barat Nomor 8 Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, PNS pada Kementerian Perhubungan R.I dan Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Bitung, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik:

advokasi.rokum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SU 41 TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 29 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp624.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO.



Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 6 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2023 (sesuai dengan yang tertulis) yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 29 November 2023;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan, 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 01/Pakadoodan/2005, tanggal 20 Januari 2005, dengan Luas 16.290 M², atas nama Kementerian Perhubungan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 02/Pakadoodan, 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 01/Pakadoodan/2005, tanggal 20 Januari 2005, dengan Luas 16.290 M², atas nama Kementerian Perhubungan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO.



secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Para Pembanding tanggal 13 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat dan;
- Menyatakan permohonan banding dan memori banding Pembanding semula Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 29 November 2023;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding tanggal 13 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO tanggal 29 November 2023;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 25/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 6 Desember 2023, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 6 Desember 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat /Para Pembanding mendalilkan memiliki sebidang tanah adat yang berasal dari Pewaris atas nama Dorneka Tawatua, dengan luas kurang lebih 54.025 meter persegi sebagaimana tercatat/tercantum pada register 374 Nomor folio 74 (vide bukti P4, P6, P10, P10.1)
2. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan sebagian dari bidang tanah angka 1 tersebut diatas, oleh Tergugat/Terbanding I telah diterbitkan Sertipikat hak Pakai Nomor 02 /Pakadoodan tertanggal 23 Februari 2005 dengan luas 16.290 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Tergugat II Intervensi / Terbanding II (vide bukti P12, T1)
3. Bahwa Tergugat / Terbanding I mendalilkan tanah sertipikat hak pakai Nomor 2/Pakadoodan Tanggal 23 Februari 2005, Surat Ukur Nomor 01/Pakadoodan//2005 tanggal 20 Januari 2025, seluas 16.290 meter persegi atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Tergugat II Intervensi / Terbanding II, merupakan tanah negara ex. Eigendom verponding Nomor 45/Bitung (Vide bukti T1,T2,T3 T4, T5 T II Intv 3, yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding II sejak 1 Januari 1963 sampai sekarang (vide bukti P12, T II intv 5-25);
4. Bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut diatas, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan hukum atau menyatakan bahwa : tanah seluas kurang lebih 16.290 meter persegi yang telah diterbitkan Hak Guna Pakai Nomor 02/Pakadoodan/Tahun 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan, adalah merupakan bagian dari tanah yang terdaftar pada register 374 folio 74, seluas kurang lebih 54.025 meter persegi yang didalilkan sebagai pemilik para Penggugat/Para Pembanding ataukah merupakan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah negara ex Eigendom Verponding Nomor 45 /Bitung, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Pengadilan Tingkat Banding tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa a quo karena masih terdapat masalah status kepemilikan tanah, sehingga pendapat pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak diterima, dapat dikuatkan dengan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/G/2023/PTUN MDO., tanggal 29 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh SIMBAR KRISTIANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Manado bersama-sama dengan I NYOMAN HARNANTA, SH., MH dan INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh JOLLA TUMBUAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

ttd

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 95/B/2023/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)